

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPÁTEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan sarana angkutan umum yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka terwujudnya pelayanan yang nyaman, aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan dilandasi etika budaya bangsa serta kepastian hukum dan penegakan hukum, perlu mengatur aktifitas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Tujuan Tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3259);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / 'Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5221);

- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5317);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5346);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4);
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN TUJUAN

TERTENTU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Badan lain yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis;
- Kepolisian setempat adalah Kepolisian Resor Sangihe, atau kesatuan dibawahnya yang memiliki kewenangan menurut Undang-Undang pada bidang lalu lintas angkutan jalan;
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
- 10.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- 11.Angkutan Orang dengan tujuan tertentu adalah pelayanan angkutan orang, dari pintu ke pintu yang bersifat ekslusif dengan menggunakan mobil penumpang umum yang tempat duduknya terbatas dengan dilengkapi dengan ruang bagasi untuk jumlah barang yang terbatas;
- 12.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;

- 13.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Usaha berbadan hukum, yang bergerak di bidang jasa transportasi Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- 14.Pengusaha Angkutan adalah orang yang memiliki atau yang bertanggungjawab penuh terhadap Perusahaan Angkutan Umum;
- Pengemudi adalah orang yang dipekerjakan sebagai pengemudi angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- 16.Operator adalah Manajemen Perusahaan Angkutan Umum dan atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melayani Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- 17.Surat Keputusan Ijin Operasi adalah Surat Keputusan untuk Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh Bupati diberikan kepada Pengusaha Angkutan umum;
- 18.Kartu Pengawasan adalah Dokumen / Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi diberikan per unit kendaraan.
- 19.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- 20.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB II IZIN OPERASI ANGKUTAN

Pasal 2

- Setiap Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dengan tujuan tertentu wajib memiliki izin operasi angkutan.
- (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada Pengusaha Angkutan Umum yang memenuhi syarat setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Teknis.

Untuk memperoleh izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Angkutan Umum;
- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan Angkutan Umum;
- c. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
- d. Memiliki Surat Izin Gangguan;
- e. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- f. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
- Memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan, daftar dan identitas kendaraan dilampirkan;
- h. Memiliki fasilitas pangkalan/ pool kendaraan;
- i. Memiliki fasilitas Perusahaan;
- j. Memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi Pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masa berlakunya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan.

Pasal 5

- (1) Penetapan kebutuhan angkutan yang masih terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor dalam pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu, dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor diatas 60 % (enam puluh) persen.
- (2) Dinas Teknis melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib mengumumkannya sekurang- kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

- (1) Pengusaha Angkutan Umum dalam menjalankan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan tujuan tertentu wajib menyampaikan permohonan izin operasi angkutan.
- (2) Permohonan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin operasi angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin operasi angkutan wajib:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi angkutan;
- b. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dibuktikan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan;
- c. Melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila terjadi perubahan pada identitas kendaraan;
- d. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Penerbitan izin operasi angkutan dikenakan pungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

- (1) Izin operasi angkutan dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dibuktikan dengan hasil Uji berkala;
 - Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut yang ditetapkan;
 - d. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi angkutan untuk jangka waktu I (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin operasi angkutan dicabut.

Pasal 10

Izin operasi angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Memperoleh izin operasi angkutan dengan cara tidak sah.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 11

- Setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan sebagai angkutan orang dengan tujuan tertentu harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - Kendaraan bermotor harus laik jalan dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Uji (STUK) yang sah;
 - b. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - d. Kendaraan bersangkutan terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan Izin Operasi;
 - e. Memiliki Kartu Pengawasan;
 - f. Bernaung didalam Perusahaan Angkutan Umum ;
 - g. Memiliki fasilitas tambahan berupa :
 - 1. Alat pendingin udara (AC);
 - Ruang Bagasi;
 - 3. Perangkat Audio Standar.

Paşal 12

- Surat Tanda Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan setelah hasil pengujian kendaraan bermotor dinyatakan memenuhi syarat sebagai angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut biaya;
- (3) Besarnya biaya yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada besaran tarif Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, wajib diregistrasi pada Kepolisian setempat;
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari daerah lain yang belum teregistrasi pada Kepolisian setempat, dimasa transisi diberikan kesempatan beroperasi paling lama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan peraturan ini untuk wajib melakukan proses pemutasian, sehingga terdaftar pada Kepolisian setempat;
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib menggunakan warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam.

Pasal 14

- Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e hanya berlaku untuk satu unit kendaraan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masa berlaku paling lama 5 (lima) Tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali;
- (4) Untuk memperoleh kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) wajib menyampaikan permohonan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Izin Operasi Angkutan dengan menyertakan daftar lampirannya;
 - b. Foto copy Ijin usaha angkutan;
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan;
 - e. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan.

(5) Dokumen kartu pengawasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) harus berada di dalam kendaraan.

Pasal 15

- Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf f wajib memiliki Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
- (2) Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk CV, PO, PT, PD atau Koperasi yang berbadan hukum.

Pasal 16

- (1) Ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g angka 2 adalah ruang yang semula merupakan tempat duduk pada bagian paling belakang kendaraan bermotor yang harus dicabut dan dialih fungsikan menjadi ruang bagasi;
- (2) Ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difungsikan untuk tempat barang dengan muatan beban yang beratnya tidak melebihi 75 kilogram atau ukuran barang tidak melebihi 0,5 meter kubik;
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditempatkan pada ruang bagasi.
- (4) Untuk keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan pintu belakang bagasi wajib dalam keadaan tertutup.

Pasal 17

Perangkat audio sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf g angka 3 penggunaanya tidak melebihi ambang batas yang akan mengganggu pendengar serta kenyamanan orang lain.

BAB IV CIRI-CIRI, EKSTERIOR, BENTUK, DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Ciri-ciri

Pasal 18

Setiap Kendaraan bermotor umum yang digunakan sebagai angkutan orang dengan tujuan tertentu memiliki ciri-ciri :

- a. Sistim operasional pelayanan yaitu :
 - Operator bersifat pasif pada pangkalan / Pool kendaraan;
 - Penumpang bersifat aktif dalam mencari/memohon/meminta pelayanan jasa angkutan.
- b. Tidak menaikan dan menurunkan penumpang disepanjang jalan yang dilalui;
- c. Pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. Menggunakan kendaraan bermotor sejenis dengan memenuhi standart memiliki kabin pengemudi dan penumpang serta bagasi;
- e. Sifat pelayanan angkutan kelas ekslusif;
- Tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penumpang dengan pengemudi;
- Pengemudi wajib menggunakan pakaian seragam dengan menunjukan identitas perusahaan;
- h. Kartu identitas pengemudi yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum wajib ditempatkan pada dashboard kendaraan;
- Pengemudi selama mengoperasikan kendaraan bermotor tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba;
- j. Pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan wajib menunjukan sikap ramah, sopan santun dan beretika.

Jumlah tempat duduk untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) dibatasi maksimal peruntukan bagi jumlah 4 (empat) penumpang dengan kedudukan:

- a. 1 (satu) penumpang disamping kiri pengemudi dan;
- b. 3 (tiga) penumpang dibelakang pengemudi.

Pasal 20

Kesepakatan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) perhitungannya bukan tarif per orang tetapi per trip penggunaan jasa per unit kendaraan sesuai dengan jarak tempuh tujuan penggunaannya.

Bagian kedua Eksterior

Pasal 21

- Eksterior adalah tulisan dan atau gambar yang dipasang pada bagian luar atau dinding badan kendaraan yang dapat dibaca atau dimengerti oleh orang yang berada diluar kendaraan;
- (2) Tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang secara permanen yaitu :
 - a. Logo perusahaan dipasang pada pintu depan kiri, kanan bagian tengah;
 - b. Nama perusahaan dipasang pada bagian bawah logo perusahaan;
 - Nomor urut perusahaan dipasang dari Luar kaca depan dan belakang pada sudut atas samping kiri dan kanan;
 - d. Apabila ada, gambar dan tulisan bersifat iklan komersial dipasang pada kaca belakang.
- (3) Tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan cat atau stiker yang daya rekatnya kuat dan terbuat dari bahan yang tahan terhadap sinar matahari dan hujan.

Bagian Ketiga Bentuk dan Pengawasan

Pasal 22

- Bentuk rekayasa angkutan orang dengan tujuan tertentu dengan menggunakan mobil penumpang umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan teknis, ciri-ciri, eksterior dan lain-lain dilakukan oleh Instansi yang telah ditentukan oleh ketentuan perundangundangan;
- (3) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 dan 22 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Selain oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwewenang :
 - Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan Perizinan; dan / atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda uji dan/ atau Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal- hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 5 oktober 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

Welling

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 5 LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG


. .

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

5 TAHUN 2013 3 Oktober 2013

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYÉK DENGAN TUJUAN TERTENTU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

CONTOH: BENTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan wilayah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang telah dibarengi dengan dinamika masyarakat yang melihatnya sebagai peluang usaha pada bidang transportasi, sehingga memancing minat masyarakat untuk memanfaatkannya.

Fenomena ini telah nyata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hadirnya jenis kendaraan station wagon seperti kendaraan tipe Avanza, Xenia dan tipe lainnya telah dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat digunakan sebagai angkutan penumpang dengan dipungut bayaran. Hal ini tentunya menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah, karena semua kepentingan ini bersandar atau beralasan pada hak mutlak sebagai warga Negara yang menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

Maka berdasarkan nafas dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Perencanaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan guna mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Maka Pemerintah Daerah mengkaji dengan saksama peluang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 140 yang isinya:

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.Rincian dalam Pasal 151:

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata ; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan rujukan dari Pasal 140 huruf (b) yang telah dikerucutkan pada Pasal 151 huruf (b).

Maka Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari aturan sebagaimana dimaksud diatas dengan tujuan dapat menjawab kebutuhan pelayanan angkutan sesuai dinamika masyarakat saat ini serta untuk mendapatkan kepastian hukum, dan kejelasan dalam penegakan hukum dengan mengatur norma-norma batasan dalam rangka mempertahankan pelayanan angkutan kelas ekonomi yang tertata dalam pola angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari X (sepuluh) BAB dan 26 (dua puluh enam) Pasal.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 -

Ayat (1)

Dengan tingkat penggunaan diatas 60 % (enam puluh) persen tetap dapat diwujudkan iklim usaha angkutan yang sehat.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "yang berasal dari daerah lain" adalah Kendaraan Bermotor yang sudah berada di Daerah yang STNK dan TNKB bukan menggunakan Huruf Tanda Mobil "DL".

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Perangkat audio" adalah fasilitas yang mengeluarkan bunyi music berupa Tape Recorder atau CD.

Yang dimaksud dengan "melebihi ambang batas" adalah melebihi batas kewajaran. Ukuran manual yang digunakan adalah akibat dari pada bunyi musik tersebut dapat mengganggu orang lain yang berada diluar kendaraan, sehingga tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "dari pintu ke pintu" adalah Pelayanan langsung dari tempat asal seperti Pool kendaraan, Rumah pengguna atau Kantor Pengguna sampai ketempat tujuan dengan tanpa melalui/masuk terminal. (door to door)

Yang dimaksud dengan "ekslusif" adalah Pelayanan yang bersifat Istimewa, Khusus, berbeda dengan angkutan penumpang umum dalam trayek.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas
